

**MODEL ANTISIPASI KONFLIK PEMILUKADA BERBASIS PARTISIPASI  
MASYARAKAT DI JAWA TENGAH  
( Studi di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kota Semarang,  
dan Kota Pekalongan )**

*REGIONAL LEADER GENERAL ELECTION CONFLICT POTENTIAL ANTICIPATION  
MODEL RESEARCH BASED ON THIS SOCIETY PARTICIPATION CENTRAL OF JAVA  
(The Case in Kebumen Regency, Rembang Regency, Semarang City, and Pekalongan  
City)*

**Nurul Akhmad dan Iqbal Wibisono**

**ABSTRACT**

*Regional leader general election conflict potential anticipation model research based on this society participation is : (1) At surface overshadows by conflict existence many involve society ; (2) Still the low society participation in join in to do anticipation towards potential regional leader general election conflict ; (3) Necessary looked for regional leader general election conflict potential anticipation model based on society participation. This research is a case study that are : (1) Kebumen Regency; (2) Rembang Regency; (3) Semarang City; (4) Pekalongan City. Two manners to get data that is (1) observation and (2) interview deepens, the validity process by using method triangulating, so that truth and well guaranted data quality. This research aim is that is to detects: (1) How far society participation has been done in join in to do conflict anticipation in regional leader general election; (2) to detect potential regional leader general election conflict; (3) regional leader general election conflict potential area; (4) conflict potential heavy in every conflict area; (5) To find the anticipation model based on society participation. This research benefit is that is : (1) According to teoretik, can be embryo for theory reconstruction efforts about regional leader general election conflict anticipation based on society participation (2) According to practise, from this watchfulness result can be new reference for all regional leader general election the interested parties (Local Government, Regency/City General Election Commitee, Election Supervisor Commitee, TNI/Police, Society, and Private Side) in the efforts realizes democratic regional leader general election, have a certain quality, and safe; (3) Detectable a regional leader general election conflict potential anticipation model based on society participation. This research result shows (1) to decreased it society participation, (2) potential regional leader general election conflict; (3) still the hoisterous of money policies, (4) denial existence towards regional leader general election result by candidate pair that lose, (5) all regional leader general election quarrel accusations that submitted by pair that lose to aversed constitution court of justice; (6) found a regional leader general election conflict potential anticipation model based on society participation. Conclusion that can be taken from this research that is (1) decreased it society participation in regional leader general election be caused satisfied taste factor follow regional leader general election, technical obstacle, attitude apreori society, (2) the hoisterous of money policies because weak the law rule; (3) denial towards chosen candidate pair by candidate pair that loses because democracy culture unfavourable.*

## PENDAHULUAN

Secara alami konflik dalam pemilukada sulit dihindari karena pada momentum inilah partai politik akan berjuang sekuat tenaga dan amunisinya untuk meraih kursi kekuasaan. Nurul (Nurul: 2010) mengatakan di dalam negara demokrasi pemilu merupakan mekanisme yang sah dan baku untuk meraih kursi kekuasaan. Itulah yang menjadikan semua partai politik dalam setiap pemilu harus menggunakan semua cara dan menggalang dana serta masa sebesar besarnya untuk memenangi pemilu. Pada titik inilah, benturan konflik tidak bisa dihindari karena berhadapan dengan hukum sebagai aturan main ( *rule of the game* ) yang harus dipatuhi dan dijalankan untuk ketertiban jalannya pemilu dan kepastian hukumnya.

Pada tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah ada 17 kabupaten/kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung. Sedangkan pada bulan April ada 4 (empat) kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Rembang, Kota Pekalongan, dan Kota Semarang.

Provinsi Jawa Tengah banyak menjadi barometer nasional, demikian juga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung provinsi Jawa Tengah menjadi barometer secara nasional dalam hal ketertiban, partisipasi masyarakat, dinamika demokrasi yang berjalan, independensi dan konsistensi lembaga penyelenggara. Untuk tetap menjaga stigma tersebut, maka semua pihak pemangku kepentingan pemilukada senantiasa ikut peran sertanya, khususnya dalam menjaga kondusifitas Jawa Tengah dengan cara melakukan antisipapasi dini terhadap setiap potensi konflik pemilukada.

Semua berharap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) berjalan secara jujur dan adil, demokratis, tertib, dan berkualitas sehingga akan mampu menghasilkan kepala daerah yang benar menjadi pilihan rakyat, bersih, dan berwibawa, sehingga dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerahnya.

Untuk melakukan antisipasi dini dan meminimalisasi potensi dan konflik pemilukada di Jawa Tengah perlu dicari sebuah model antisipasi konflik pemilukada yang berbasis partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi potensi konflik dalam penyelenggaraan pemilukada dan model antisipasinya berbasis masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Secara teknis metode ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode lainnya, seperti dikatakan Singarimbun sebagai berikut, *pertama*, menyesuaikan metode penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama pola-pola nilai yang dihadapi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis sosiologis (*Socio-legal approach*) Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajari keterkaitan hukum dengan semua institusi sosial lain yang terkait dengan pemilukada. Sebab, pada dasarnya, institusi hukum tidak dapat dilihat sebagai entitas normatif yang mandiri atau isoterik, tetapi justru harus dilihat sebagai bagian dari sistem sosial

yang tentu saja kait mengkait dengan variabel-variabel sosial lainnya

Dua cara untuk memperoleh sumber data, yaitu sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan semua pemangku kepentingan pemilukada yaitu Ketua atau KPU Kabupaten/Kota Kabuten/Kota Kebumen, Rembang, Kota Semarang dan Kota Pekalongan, Ketua atau anggota Panwas Kabuten/Kota yang dijadikan sampling penelitian, Ketua dan anggota Kabuten/Kota yang dijadikan sampling penelitian, Desk Pemilukada di Kabupaten/Kota, Ketua atau pengurus partai Kabuten/Kota mengajukan pasangan calon, pemantau, , Panwaslu, Pemantau, LSM, dan informan lain yang dipandang perlu dan membantu memberikan informasi berkaitan dengan ruang lingkup penelitian

Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan atau observasi, wawancara, catatan lapangan. Setidaknya ada tiga situasi sosial yang diamati dalam penelitian ini, yaitu : lokasi/fisik tempat penyelenggaraan pemilukada, manusia-manusia pelaku atau *actors* yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilukada, yaitu pemerintah daerah termasuk desk pemilukada kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota, Panwalu, Partai Politik, Pemantau, Pers, dan semua institusi pemangku kepentingan pemilukada. Wawancara dilakukan kepada semua pihak yang terkait langsung dengan pemilukada, yaitu desk pemilukada kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota, Panwalu, Partai Politik, dan Pemantau. Catatan Lapangan dilakukann sebagai sebagai instrumen pembantu dalam


memperoleh data penelitian ini. Dengan catatan lapangan ini diharapkan mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta fakta politik yang berkembang selama penyelenggaraan pemilukada.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis model interaktif, yaitu data yang diperoleh dari informan (masyarakat) dilakukan analisis dengan menggunakan model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu suatu aktivitas di mana dari data yang terkumpul dilakukan pemilahan dengan tujuan diperolehnya data yang dinilai relevan terhadap penelitian ini, kemudian data tersebut diolah guna ditarik menjadi simpulan. Sedangkan validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi data, yaitu melakukan cek silang antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dengan cara membandingkan data atau informasi yang obyek sama. Informan dalam penelitian ini yaitui Ketua KPUD dan Ketua Panwaslu, desk pilkada, partai politik pengusung pasangan calon di Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penelitian, serta pihak lain yang karena independensinya turut serta mengawal proses jalannya pemilukada, seperti : LSM, Pemantau Pemilukada, Mapilu PWI Jawa Tengah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari penelitian ini dapat ketahui berbagai konflik dalam pemilukada yang muncul yaitu :

- (1) Sebaran potensi konflik dan antisipasinya.



Doc. Lab. Hukum & Politik : PUSOSHUM LP2M UNNES

Potensi konflik dalam penyelenggaraan Pemilu ketika dianalisis berdasar perkembangan politik beserta dinamika sosial yang mengiringinya maka dapat diketahui seperti berikut ini :

- (a) Tentu akar penyebab konflik dalam konteks dinamika Pemilu diawali dari statemen aktor politik terutama yang berada di lingkungan DPRD karena mereka merasa memiliki *hak prerogatif* untuk menjadi kendaraan politik bagi pasangan calon.
- (b) Sebaran potensi konflik yang dianalisis melalui pendekatan posisi pemerintah daerah (Pemda) sebagai salah satu penanggungjawab kelancaran Pemilu adalah persoalan netralitas birokrasi sebagai mesin *public services* yang secara eksplisit harus ditunjukkan dengan netalitas PNS sebagai pilar utama birokrasi.
- (c) Konflik dalam pemilu ketika dianalisis berdasar pendekatan dinamika masyarakat maka sesungguhnya sering diwacanakan melalui aktivitas *political education* yakni mentalitas masyarakat untuk siap menerima menang sekaligus siap dan legowo menerima kekalahan. Salah satu akar konflik pemilu

adalah KPU Kabupaten/Kota sebagai aktor utama penyelenggara proses politik tersebut tidak netral alias berkecenderungan memihak pada salah satu pasangan calon melalui statemen anggota KPU Kabupaten/Kota atau kebijakan yang dimaknai merugikan pasangan calon tertentu. Ketidaknetralan KPU Kabupaten/Kota sering berimplikasi pada sikap dan kebijakan yang tidak profesional, artinya tindakan KPU Kabupaten/Kota secara institusional sering *menyerempet* regulasi yang berlaku atau kebijakan internal yang bersifat lokalistik dari KPU Kabupaten/Kota merugikan pasangan calon tertentu.

- (d) Posisi TNI dan Polri sebagai aparaturnegara yang bertanggungjawab untuk keutuhan NKRI serta ketentraman, ketertiban dan kedamaian masyarakat justru terlibat pada posisi tidak netral saat berlangsung pemilu.
- (e) Sebaran konflik pemilu sering dialamatkan pada aktor demokrasi yakni partai politik yang ditandai sejak rekrutmen pasangan calon yang bakal diusung antara kader internal partai atau outsider namun boleh diklaim sebagai simpatisan dengan pertimbangan pragmatis-praksis yakni memiliki modal material yang sering

diyakini menjadi segalanya dalam memenangkan kompetisi meraup dukungan suara terbanyak agar memenangkan pilukada. Konflik dipicu oleh tindakan dan kebijakan parpol pengusung yang sering provokatif dengan argumen *psy war* dengan parpol lain justru menuai konflik di akar rumput yang menimbulkan instabilitas politik daerah selama pilukada. Tindakan provokasi melalui statemen aktor politik maupun pengerahan massa dalam jumlah besar yang disertai tindakan kurang simpatik biasanya terjadi pada kompetisi antar pasangan calon yang cukup ketat serta memiliki karakteristik yang cukup deferensiatif.

- (f) Media massa menjalankan fungsi diseminasi informasi serta aplikasi tentang penyelenggaraan pilukada secara diskriminatif dan memiliki kecenderungan pemihakan secara substansi yang menguntungkan pasangan calon tertentu sekaligus juga merugikan pasangan calon yang lain. Seharusnya media massa menjalankan kebijakan *cover both sides* dalam pemberitaan pilukada terutama menyangkut pasangan calon kepala daerah melalui framing yang berimbang sudut pandangnya.

Adapun antisipasi yang dapat dilakukan berbagai pihak dalam rangka meminimalisir konflik pilukada diantaranya adalah:

- (a) Para aktor politik baik dari jajaran elite partai maupun mereka yang sedang menduduki jabatan sebagai anggota DPRD bersikap *negarawan dan bijaksana* merespon dinamika politik pada saat berlangsung tahapan proses penyelenggaraan pilukada. Apalagi keberadaan mereka yang sering menjadi news maker bagi media maka akan memiliki implikasi

langsung pada masyarakat termasuk kondisi sosial selama pilukada berjalan.

- (b) Jajaran PNS sebagai tulang punggung birokrasi dalam melayani publik mampu bersikap *netral dan menjaga jarak* yang sama dengan semua pasangan calon kepala daerah. Agar tidak menimbulkan pemahaman masyarakat bahwa birokrasi telah melakukan pemihakan dengan memenangkan salah satu pasangan calon. Posisi sekretariat daerah (Sekda) sebagai pembina anggota PNS di kabupaten/kota amat menentukan sikap netral dan independensi PNS pada saat pilukada. Daya tahan aparat PNS daerah untuk menjaga netralitas selama pilukada cukup signifikan bagi upaya mengantisipasi konflik dalam pilukada.
- (c) Pendidikan politik dilakukan secara kontinyu dan menyeluruh sehingga mendorong kedewasaan dan kecerdasan politik masyarakat. Formatnya dapat direalisasikan sejak sosialisasi tentang penyelenggaraan pilukada, tahapan pilukada yang merupakan sosialisasi proses pelaksanaan sampai hasil pilukada. Disamping itu pendidikan politik yang bertujuan membangun kesadaran politik masyarakat serta pencerahan agar terbentuk pemilih yang cerdas dan intelek dalam mengikuti pilukada.
- (d) KPU Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab utama keberhasilan pilukada tanpa konflik berkepanjangan juga perlu menjaga netralitas dan independensi melalui sikap dan kebijakan yang adil, transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan tafsir keberpihakan KPU Kabupaten/Kota pada salah satu pasangan calon kepala


daerah. Ketegasan dan konsistensi KPU Kabupaten/Kota menjalankan regulasi maupun kebijakan menjadi tolak ukur netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan terkait pemilukada harus memiliki landasan hukum yang jelas serta tidak menimbulkan multi tafsir yang dapat memicu konflik antar pasangan calon maupun dengan KPU Kabupaten/Kota.

- (e) Posisi TNI/Polri mengedepankan politik negara yakni mengutamakan tugas pada saat pemilukada supaya lancar, aman dan damai serta terpilih pasangan calon secara fair dan tidak meninggalkan persoalan yang dapat memicu konflik berkepanjangan. TNI hanya bersedia membantu Polri apabila kewalahan menangani konflik horisontal akibat kekacauan pemilukada yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik di daerah. Polri tetap menjadi ujung tombak pengamanan penyelenggaraan pemilukada terutama pada hari H pemungutan serta perhitungan suara yang berpotensi muncul konflik di masyarakat.
- (f) Partai politik sebagai pemangku utama kepentingan dalam pemilukada menunjukkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi demokrasi yakni menciptakan situasi politik yang kondusif untuk menerima apapun hasil pemilukada terhadap pasangan calon yang diusungnya. Jajaran

struktural kepengurusan partai sampai kader menjadi tanggungjawab partai untuk dewasa dan arif menyikapi setiap tahapan pemilukada bahkan sampai hasil perolehan suara pasangan calon yang diusungnya.

- (g) Media massa sebagai institusi sosial yang berarti telah menjadi bagian inheren dinamika sosial maka perlu terus mengedepankan fungsi informasi, kontrol sosial dan aksentuasi kepentingan publik selama pemilukada dengan tetap dalam koridor etika jurnanisme yakni pembingkaihan terhadap pemilukada secara berimbang, obyektif dan tidak memihak pada kepentingan salah satu pasangan calon.
- (h) Panwas sebagai wasit pemilukada sering menjadi tumpuan harapan publik terhadap penyelesaian atas pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada. Panwas harus mampu menunjukkan profesionalisme melalui keseriusan dan keberhasilan menangani pelanggaran yang sering ditemukan selama pemilukada. Disamping itu Panwas harus juga menjalankan tugas institusional secara adil, berimbang dan tidak tampak keberpihakan pada salah satu pasangan calon ketika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada tersebut.

## **(2) Model Antisipasi Konflik Pemilu Kada Berbasis Masyarakat.**



Model antisipasi konflik pemilukada berbasis partisipasi masyarakat dalam praktik berdasar nomenklatur konsepsi di atas maka dapat dieksplanasikan sebagai berikut:

- (a) Perlu dilakukan *social-political mapping* masyarakat di wilayah penyelenggaraan pemilukada, sehingga dapat diketahui kultur sosial, perilaku politik, persepsi tentang konflik serta berbagai hal terkait dinamika politik lokal. Pemetaan sosial politik menjadi referensi dalam memotret potensi konflik dan antisipasi yang perlu dilakukan menghadapi dinamika masyarakat pada saat pemilukada. Perlu dikenali akar penyebab konflik yang pernah muncul, watak masyarakat, kebiasaan menghadapi konflik politik yang pernah terjadi sebelumnya.
- (b) Memetakan potensi konflik politik yang pernah terjadi dari dimensi ideologi dan perilaku masyarakat, misalnya memahami peta ideologi yang berkembang di aras lokal/daerah tersebut sehingga membantu upaya mengantisipasi ketika muncul konflik seperti pemahaman tentang daerah basis nasionalis, basis agama,

sentimen kewilayahan atau kelompok kritis perkotaan. Penguasaan atas peta ideologi dan perilaku atau kultur politik masyarakat memudahkan upaya mencari akar penyebab yang sering memicu konflik dalam pemilukada.

- (c) Kultur masyarakat yang ikut mempengaruhi perilaku politik masyarakat di wilayah Jawa Tengah biasanya terbagi ke dalam kultur pesisiran yang memiliki karakter: kosmopolitan, terbuka, rasional, eksplisit, keras, agamis dan loyal. Selain itu terdapat kultur pedalaman yang dikenal paternalistik, tertutup, irasional, halus, njlimet, implisit dan kuatnya pengaruh budaya kerajaan sehingga mempengaruhi perilaku politik masyarakatnya. Apalagi ketika mengacu pandangan Clifford Geertz (1986) tentang dominasi kultur santri, abangan dan priyayi di wilayah Jawa maka perlu menjadi referensi sosial untuk memahami peta kultur sosial sebagai modal antisipasi konflik dalam pemilukada.
- (d) Kecuali itu perlu pemahaman terkait potensi yang dimiliki masyarakat di wilayah Jawa Tengah yang dapat

mempengaruhi perpolitikan lokal seperti: sikap kolektivisme yang cukup kuat, peran tokoh agama di aras lokal, keberadaan tokoh panutan masyarakat serta *booming* kaum terpelajar di kabupaten/kota yang berpengaruh pada sikap kritis dan korektif terhadap setiap perhelatan politik. Namun sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan tentu memiliki karakter sosial yang berbeda dengan mereka yang mendiami wilayah perkotaan seperti ibukota kabupaten/kota. Disamping itu konteks dinamika kehidupan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan amat mempengaruhi perilaku dan kultur politik masyarakat saat menghadapi perhelatan pemilukada, seperti merebaknya politik uang dalam beberapa pemilukada yang lalu.

- (e) Adapun potensi konflik yang muncul bisa dijelaskan sejak dipicu dari sentimen organisasi keagamaan di tingkat lokal (NU, Muhammadiyah, LDII, dan sebagainya), asal usul calon, keturunan/ras dari pasangan calon, kebiasaan dan perangai kehidupan keseharian, riwayat pendidikan pasangan calon, sampai dengan persoalan agama dan ideologi yang diyakini pasangan calon yang tampil saat pemilukada. Disamping itu polarisasi dukungan diantara pasangan calon juga ikut menentukan pemetaan sosial sebagai bekal antisipasi konflik. Hal ini dapat mengacu pada *Teori Identitas* (SN Kartikasari;2000) yang menjelaskan konflik yang muncul di tengah masyarakat lebih disebabkan identitas sosial suatu kelompok terancam keberlangsungannya yang berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak selesai. Sejarah politik lokal yang

diwarnai konflik antar komponen masyarakat karena persoalan identitas atau keagamaan yang dapat muncul sewaktu-waktu merupakan substansi pemetaan yang perlu dipahami dalam model antisipasi konflik pemilukada berbasis partisipasi masyarakat. Misalnya kampanye hitam yang bernuansa SARA atau mempolitisir sentimen ormas keagamaan diantara pasangan calon.

- (f) Hal yang strategis dalam model antisipasi konflik pemilukada adalah bagaimana pemahaman tentang partisipasi politik serta kesadaran untuk membangun partisipasi sehingga akan memudahkan *social empowering* di dalamnya. Adapun partisipasi politik menurut Samuel Huntington (dlm Anwar Arifin: 2003;131) adalah “kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah”. Selanjutnya terkait format partisipasi masyarakat tersebut maka menurut Anwar Arifin (h.133) bahwa partisipasi itu bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal serta efektif atau tidak efektif.
- (g) Setelah muncul partisipasi masyarakat maka perlu dibangun pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam antisipasi konflik. Konsepsi pemberdayaan masyarakat menurut Suparjan & Hempri S (2003:19) adalah proses perencanaan (pembangunan) dengan memusatkan pada partisipasi, kapabilitas dan kehadiran masyarakat lokal. Artinya ketika dimasukkan dalam konteks antisipasi konflik pemilukada maka pemberdayaan masyarakat tidak lain mengikutsertakan (partisipatif



approach) kehadiran masyarakat dalam setiap tahapan pemilu dalam wujud perhatian dan kepedulian mereka terhadap pemilu yang sedang berlangsung. Sikap kritis dan sorotan publik terhadap kinerja KPU Kabupaten/Kota sampai perilaku parpol saat mengusung pasangan calon merupakan modal untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya antisipasi konflik pemilu tersebut. Pemberdayaan direalisasikan dengan memberikan kepercayaan masyarakat ikut andil mengantisipasi konflik seperti peran tokoh pemuda, kalangan preman, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan sampai dengan tokoh partai di aras lokal dilibatkan dalam setiap upaya antisipasi konflik pemilu.

- (h) Pendidikan politik kontinyu diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas pemahaman politik dan demokrasi sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi agar lebih bermanfaat untuk menyejahterakan masyarakat. Perlu diperkuat pemahaman dan persepsi tentang demokrasi, diantaranya menurut Haryatmoko (2003:xii) bahwa “sistem politik yang mampu menopang pluralitas serta menyelesaikan konflik (kepentingan) dengan cara damai adalah demokrasi”. Maknanya demokrasi adalah satu bentuk konsensus publik untuk menyelesaikan konflik kepentingan dan beragamnya keinginan masyarakat sehingga ditempuh dengan mekanisme konsensus yang dinilai memenuhi substansi demokrasi yakni melalui mekanisme pemilihan umum. Apalagi bahwa demokrasi secara teoritis juga dimaknai pemerintahan dimana kekuasaan atau kedaulatan di tangan rakyat, dan

rakyat menjadi penentu utama dalam pembentukan pemerintahan.

- (i) Rakyat sebagai pelaku utama dalam demokrasi yang dipraktikan secara prosedural melalui pemilu maka harus memberdayakan masyarakat agar terdapat kesadaran untuk mengantisipasi setiap konflik yang muncul dalam pemilu. Sehingga perlu penguatan pemahaman tentang karakteristik demokrasi yang ditunjukkan dari prasyarat yang harus dipenuhi sebagaimana pendapat Yoseph Schumpeter (dlm Ishomuddin:2001;28) diantaranya: (1) kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi; (2) kebebasan mengungkapkan pendapat; (3) hak untuk memilih dalam pemilu; (4) hak untuk menduduki jabatan publik; (5) hak para calon pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan suara serta (6) terselenggaranya pemilu yang bebas dan jujur. Pemberdayaan masyarakat dalam pemilu adalah dalam rangka membangun dukungan masyarakat terhadap demokrasi yang telah dipilih sebagai mekanisme membentuk pemerintahan yang lebih mengakomodir suara rakyatnya. Kecuali itu budaya demokrasi yang hendak dikembangkan masyarakat sebaiknya mengacu pada prasyarat demokrasi sebagaimana tawaran Schumpeter tersebut.
- (j) Realisasi terhadap model antisipasi konflik pemilu berbasis partisipasi masyarakat tetap membutuhkan keterlibatan pihak lain seperti: pemerintah melalui Badan Kesbangpol dan Linmas, perguruan tinggi melalui keterlibatan akademisi, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Mahasiswa, budayawan dan kaum intelektual bebas bahkan KPU Kabupaten/Kota dan Panwas. Mereka

yang dapat dikategorikan komponen sosial tersebut dapat dijelaskan kontribusinya dalam praktik model antisipasi konflik tersebut dengan menempatkan diri sebagai *mediator*, *fasilitator* serta *katalisator*. Artinya posisi mediator adalah menjadi penengah yang merupakan wadah atau ruang untuk melakukan antisipasi konflik pemilukada berbasis partisipasi masyarakat. Sedangkan fasilitator lebih menempatkan sebagai faktor penyedia dan pendukung setiap upaya antisipasi konflik pemilukada dengan memberdayakan masyarakat di dalamnya.

- (k) Adapun antisipasi konflik yang diharapkan terwujud dalam sikap waspada masyarakat terhadap munculnya patologi demokrasi perlu diinternalisasikan secara kontinyu agar terbangun *sosial awareness* atau kesadaran sosial terkait konflik pemilukada akibat patologi demokrasi seperti: menghalalkan segala cara untuk memaksakan kehendak melalui tahapan pemilukada, tidak taat aturan main dan regulasi yang berlaku sehingga memicu konflik serta politik *pressure* atau penekanan yang rawan konflik horisontal selama pemilukada. Kegiatan sosial yang bernuansa membangun kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit demokrasi adalah bagian dari praktik model antisipasi konflik pemilukada berbasis partisipasi masyarakat.
- (l) Terakhir keberhasilan mempraktikkan model antisipasi konflik pemilukada berbasis partisipasi masyarakat dinilai dari indikator penyelenggaraan pemilukada yang memenuhi aspek sebagai berikut: (a) terdapat kompetisi diantara pasangan calon yang diusung parpol maupun calon perseorangan, yang berlangsung terbuka, fair dan tidak menimbulkan konflik horisontal;

(b) terdapat partisipasi politik masyarakat yang tinggi termasuk kesadaran untuk menyukseskan pemilukada yang aman, damai dan demokratis sehingga terpilih pasangan calon yang berkualitas; (c) terdapat kebebasan politik dan masyarakat untuk menentukan pilihan politik yang tidak dalam kondisi ketertekanan dan ketakutan apalagi menimbulkan konflik di tengah masyarakat; (d) partisipasi masyarakat yang diikuti pemberdayaan diri menjadi bagian dari keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilukada yang minim konflik politik berkepanjangan.

Untuk penerapan model ini diperlukan prasyarat-prasyarat yaitu (a) pendidikan politik yang lebih baik di masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat dalam pemilukada akan menjadikan pemilukada lebih berkualitas; (b) penyelenggaraan pemilukada ( KPU Kabupaten/Kota termasuk Panwas ) harus benar-benar profesional dan netral sehingga penyelenggaraan pemilukada berjalan dengan baik dan kondusif ; (3) perlunya keikutsertaan mediasi masa untuk ikut meminimalisasi setiap potensi konflik yang akan muncul.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu (1) Konflik pemilukada akan selalu muncul karena pada momentum inilah partai politik akan berjuang semaksimal mungkin untuk meraih kursi kekuasaan oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan meminimalisasi perlu selalu dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat; (2) Cara yang relatif efektif untuk meminimalisasi potensi konflik pemilukada yaitu dengan

melibatkan melibatkan partisipasi masyarakat ; (3) Model antisipasi potensi konflik pemilukada berbasis partisipasi masyarakat diharapkan menjadi referensi bagi semua pihak pemangku kepentingan ( Pemda, KPU Kabupaten/Kota, Partai politik, Panwas, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat) dalam melakukan antisipasi dan meminimalisasi potensi konflik pemilukada di Jawa Tengah ; (4) Masih maraknya politik uang ( *money politics* ) dan kampanye hitam ( *black campeign* )

#### SARAN.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu : (1) perlu segera dilakukan refisi beberapa pasal dalam undang-undang yang mengatur tentang

kampanye, khususnya yang mengatur larangan politik uang agar lebih tegas, mengikat, dan memberikan kepastian hukum, sehingga dapat membuat jera para siapa saja yang akan melakukan politik uang (*money politics*) ; (2) setiap potensi konflik pemilihan umum kepala daerah harus diantisipasi dini dengan melibatkan partisipasi masyarakat; (3) Perlu keterlibatan partisipasi masyarakat dalam antisipasi konflik pemilihan umum kepala daerah; (4) Pemerintah daerah dan partai politik perlu secara terus menerus melakukan pendidikan politik/ kewarganegaraan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk partisipasi dalam antisipasi terhadap potensi konflik pemilukada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Faisal, Sanafiah; *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Penerbit YA3 Malang, 1990.
- Guba dan Lincoln, *Competing Paradigms In Qualitative Research*, di dalam N. K. Danzin dan Y. S. Lincoln (Ed) **Handbook of Qualitative Research**, Sage Publication, London, 1994, hal 108
- Ibnu Kencana Syafie, "Ilmu Politik" Rineka Cipta, hal 19, 1977. Robert Michels, Partai Politik, Kecenderungan Oligarki dalam Birokrasi, Rajawali Press, Jakarta, hlm 46. Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Aneka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 22.
- Karya Thomas Khun ini tertuang dalam : **The Structure of Scientific Revolution**, Chicago University Press, 1962, 2nd ed. 1970.
- Lewis Coser, 1967. *Continuities in the Study of Social Conflict*. New York: Free Press. page. 32-70
- Lyman Tower Sargent, *Contemporary Political Ideologies*, (London: The Dorsey Press, 1984), hlm. 32-33.
- M, Dahlan Y.AL Barry, L. Lya Sofyan Yacub, "**Kamus Induk Istilah Ilmiah**", **Target Prose Surabaya, 2003.**
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, **Analisis Data Kualitatif**, UI Press, Jakarta, 1999, hal. 16
- Moeliong, Lexy J; *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya-Bandung, 1999.
- Nurul Akhmad Mengenal dan Mengawal Demokrasi, Aneka Ilmu, Semarang, Jakarta, 2010.
- Nurul Akhmad, *Interaksi Politik dalam Pembentukan Hukum dan Implementasinya*, Aneka Ilmu, 2010

P. Hontington dan Joan Nelson dalam bukunya *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, 199.

Peter Schroder, Strategi Politik, Frederich-Naman-Stifung Fur die Freiheit Indonesia, 2008.

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2002, Hal 94.